

JUAL BELI LUKISAN MANUSIA
DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG
(Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
Via Online Dan Syariah)

SKRIPSI

Oleh :

Halimatus Syakdiyah

NIM 17220002



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

JUAL BELI LUKISAN MANUSIA
DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG
(Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
Via Online Dan Syariah)

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Strara Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Halimatus Syakdiyah

NIM 17220002



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG

(Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
Via Online Dan Syariah)

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat dari hasil penelitian dan karya tulis ilmiah orang lain untuk kemudian dimiliki secara pribadi. Apabila kemudian hari terbukti duplika dari karya orang lain maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2020
Penulis



Halimatus Syakdiyah
NIM. 17220002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas

Nama : HALIMATUS SYAKDIYAH
NIM : 17220002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI
GALERI RIZAL ART KOTA MALANG
(Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Via Online Dan
Syariah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2020

Mengeatahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002



H. Khoirul Anam, M.H
NIP. 196807152000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI BIMBINGAN

Nama : Halimatus Syakdiyah
NIM : 17220002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., MH
Judul skripsi : JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI
GALERI RIZAL ART KOTA MALANG
(Kajian Perspektif UU ITE Transaksi
Elektronik Via Online Dan Syariah)

NO	HARI/TANGGAL	MATERI/HASIL KONSULTASI	PARAF
1.	16 September 2020	Proposal Skripsi	
2.	19 September 2020	Metpen Dan Fokus Penelitian	
3.	23 September 2020	Rumusan Masalah	
4.	27 September 2020	Proposal Skripsi	
5.	06 Oktober 2020	ACC Proposal	
6.	28 Oktober 2020	Revisi Proposal	
7.	16 November 2020	Skripsi Bab I – V	
8.	30 November 2020	Revisi Skripsi	
9.	05 Desember 2020	Panduan Wawancara dan Revisi Kesimpulan	
10.	06 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 06 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

H. Khoirul Anam, Lc., MH

NIP 196807152000031001

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Halimatus Syakdiyah, NIM 17220002, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**JUAL BELI LUKISAN MANUSIA
DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG
(Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Via Online Dan Syariah)**

Telah dinyatakan lulus

Dewan penguji

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 19910313201608012027
2. H. Khoirul Anam, LC., M.H
NIP 196807152000031001
3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP 197805242009122003



Ketua Penguji



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 16 Januari 2021

Dekan,



MOTTO

Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. (HR. Aththawi)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bukanlah terjemahan dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, akan tetapi transliterasi merupakan peralihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (*Latin*). termasuk dalam hal penulisan nama arab dari bangsa arab, sedangkan untuk selain dari bangsa arab dapat diulis sebagaimana ejaan bahasa nasional sesuai pada buku yang menjadi rujukan. Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	H(ā'	H(	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S)ād	S(	S (dengan titik di bawah)

ض	D(ād	D(	D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā'	T(	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā'	Z(	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	<i>Fathah</i>	A	A	فَتَحَ	<i>Fataha</i>
ِ---	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِرَ	<i>Munira</i>
ُ---	<i>Dhammah</i>	U	U	قَتَلُ	<i>Qotalu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ ---	<i>Fath(ah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وَ ---	<i>Kasrah</i>	I	I	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis <i>Sāla</i>
فath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
كasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدَ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūl</i>

D. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah swt Tuhan semesta alam, yang tiada mampu menandingi kekuatan-Nya yang maha kuat dan agung, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penelitian yang berjudul “JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG (Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroik Via Online dan Syariah)” dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan kekasih-Nya Nabi Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat dan penerusnya.

Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

Penulis mengucapkan terimakasih pada beberapa pihak yang membantu dan memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini dari awal hingga pada tahap akhir dan/atau penyelesaian. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc, MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini selesai.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan membirikan pengarahan pada penulis selama menempuh perkuliahan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen penguji skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Staff Akademik dan Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh narasumber yang bersedia untuk kami wawancara demi kesuksesan dan kelancaran penelitian ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Adnan dan Ibu Holifatun Munawwaroh yang telah merawat, memberikan pendidikan pertama dan do'a yang tiada terlewatkan.

11. Kakak kandung, Syaiful Hasan yang telah memberikan semangat dan motivasi juga do'a terbaik. Begitu juga dengan teman-teman yang turut memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan kajian penelitian (skripsi) ini belum sempurna, baik dari kepenulisan ataupun teori sebab keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu kami menerima dengan tangan terbuka perihal saran demi perbaikan penelitian dan kajian kami untuk selanjutnya. Semoga segala ilmu dan pengetahuan penulis selama perkuliahan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang barokah dan bermanfaat. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat walau hanya sedikit bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya, tak lupa untuk para pembaca dan akademika.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis



Halimatus Syakdiyah

NIM. 17220002

ABSTRAK

Halimatus Syakdiyah 17220002, *Jual Beli Lukisan Manusia Di Galeri Rizal Art Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Via Online dan Syariah)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Keyword: jual-beli, lukisan manusia, via online

Dalam fiqh jual-beli hukumnya ialah diperbolehkan dan halal. Dalam suatu hadits menjelaskan bahwa profesi paling baik ialah usaha tangan sendiri, perniagaan misalnya. Hukumnya dalam Islam ialah halal selama tidak ada sebab dan alasan dalam mengharamkan. Factor yang menyebabkan jual-beli menjadi haram ialah adanya factor objektif yang datangnya dari benda yang diperjual-belikan. Seperti halnya lukisan manusia yang dianggap menyerupai ciptaan Allah swt dan mengarah pada jalan kemusyrikan.

Penelitian ini fokus pada hukum jual-beli terhadap lukisan manusia yang menjadi perdebatan ulama, dimana isu hukumnya ialah terdapat perbedaan penafsiran antara ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Ulama terdahulu mengharamkan transaksi jual-beli lukisan manusia sebab hukum dari objek yang diperjual-belikan (lukisan manusia) menurut mereka ialah haram, sedangkan ulama kontemporer (ulama Nahdlatul Ulama) memperbolehkan transaksi tersebut karena lukisan manusia diharamkan apabila lukisan tersebut tidak memiliki kecacatan dan menunjukkan keutuhan fisik dari lukisan tersebut

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perolehan data primer ialah dari hasil wawancara dengan pelukis sekaligus distributor lukisan manusia, selain itu juga wawancara terhadap beberapa konsumen. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, selanjutnya ada beberapa literatur pendapat dari ulama Nahdlatul Ulama dan buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam dan kajian dari penelitian.

Hasil dari penelitian ini ialah dalam praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan istishna'. Kemudian menurut ulama Nahdlatul Ulama, hukum dari lukisan manusia ialah diperbolehkan baik membuatnya, menjual dan memilikinya selama tujuannya tidak mengarah pada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli dari lukisan manusia hukumnya ialah halal.

ABSTRACT

Halimatus Syakdiyah 17220002, *Buying and Selling-Human Painting At Rizal Art Gallery In-Malang City From Constution of Electronic Information And Transaction Via Online And Sharia Perspective*). Thesis. Departement Of Sharia Economic Law, Faculty Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Keywords: Buying and selling, human painting, via online

In fiqh, buying and selling is legal and permissible. In a hadith it is explained that the best profession is self-employment, business for example. The law in Islam is halal as long as there is no reason and reason in banning. The factor that causes buying and selling to be illegal is the existence of objective factors that come from things being traded. As in the case with human paintings that are considered to resemble the creation of Allah swt and lead to the path of polytheism.

This research focuses on the law of sale and purchase of human painting which is the debate of scholars, where the legal issue is that there are differences in interpretation between previous scholars and contemporary scholars. Earlier scholars banned the sale and purchase of human paintings because the law of the objects being traded (human paintings) according to them is haram, while contemporary scholars (scholars Nahdlatul Ulama) allow such transactions because human painting is forbidden if the painting has no defects and shows integrity physical of the painting

This study is an empirical study with a qualitative descriptive approach. Acquisition of primary data is from the results of interviews with painters as well as distributors of human paintings, in addition to interviews with some consumers. Secondary data were obtained from The Law on Information and Electronic Transactions as conventional legal considerations, some literature of opinion of Nahdlatul Ulama scholars and books, articles and websites related to the discussion as a comparison material in the view of Islamic law and study of research.

The result of this research in the practice of buying and selling human paintings at the Rizal Art gallery using an electronic system via online in accordance with Law No. 19 Of 2016 concerning Amandements to Law No. 11 Of 2008 concerning Electronic Information And Transactions with the characteristics of the Salam and Istishnaa' contract. And than according to the Nahdlatul Ulama scholars, the law of human painting is allowed to both make it, sell and own it as long as its purpose does not lead to polytheism and compete with His creation. So that the result of the transaction of buying and selling from human paintings is legal.

مستخلص البحث

حليمة السعدية 17110002 ، بيع التصوير البشري في معرض الفني الريزال مدينة مالانج (منظور القانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت و الشريعة). بحث الجامعي. قسم قانون الاقتصادية الشرعية ، كلية الشريعة ، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف : الحج خير الأنام الما جستير.

الكلمات المفتاحيات: البيع ، التصوير البشري ، العلماء في الانترنت

في الفقه ، حكم البيع هو جائز و حلال .في الحديث يشرح أن أفضل المهنة هي الجهد بيد النفس, كالتجارة. حكم التجارة في الإسلام حلال ما لم تكن سبب وعذر في منعها. إن العامل الذي يجعل البيع حراماً هو عامل التجرد الذي يجيء عن الما بيع. مثل التصوير البشري الذي يعتبر ان يشابه بخلق الله تعالى ويتجه إلى طريق الشرك.

تركز هذا البحث على حكم البيع التصوير البشري الذي يوجد جدال العلماء حيث تكمن المسألة القانونية في وجود اختلافات في التفسير بين العلماء السابقين والمعاصرين. يحرم العلماء السلف بيع التصوير البشري لأن حكمه الما بيع (التصوير البشري) وفقاً لهم حرام ، بينما يجوز العلماء المعاصر (علماء في نهضة العلماء) هذه المعاملة لأن تصوير البشري حراما اذا كانت العلة و أظهرت الجسدي تماما لتصوير.

هذا البحث هو بحث التجريبي بمنهج النوعي القانوني. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع مصوّر وموزّع تصوير البشري ، وكذلك المقابلات مع العديد من المستهلكين. تم الحصول على البيانات الثانوية من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية كاعتبارات قانونية تقليدية العديد من الآراء الأدبية لعلماء في نهضة العلماء والكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بالمناقشة كمواضع للمقارنة في الشريعة ودراسة البحث.

حاصل من هذا البحث هو في ممارسة بيع التصوير البشري في معرض الفني الريزال باستخدام نظام إلكتروني عبر الإنترنت وفقاً للقانون رقم. ١٩ لسنة ٢٠١٦ بتعديل القانون رقم. ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية بخصائص عقد السلام و الإستصناع. ثم وفقاً لعلماء في نهضة العلماء ، فإن حكم التصوير البشري هو أنه يجوز لصنعه وبيعه وامتلاكه خلال الغرض منه لا يؤدي إلى الشرك ويقتدي بخلقه. بحيث تكون نتيجة من معاملة بيع التصوير البشري حلالاً.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSEUJUAN	III
BUKTI KONSULTASI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
MOTTO	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
KATA PENGANTAR.....	XII
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
مستخلص البحث.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	16
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	16
2. Tinjauan Umum Lukisan Manusia	31
3. Hukum Membuat Dan Menjadikan Lukisan Sebagai Objek Jual Beli	37
BAB III: METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	45
A. Hasil Wawancara Galeri Rizal Art	45
B. Hasil Wawancara Konsumen	47
C. Praktik Jual Beli Lukisan Via Online Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dan Hukum Islam	48
D. Hukum Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang	55
BAB V: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	67
PANDUAN WAWANCARA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya yang telah lebih dulu diciptakan-Nya. Allah menciptakan manusia dengan sangat begitu sempurna, seperti halnya bila dibandingkan dengan malaikat. Manusia diciptakan dengan memiliki akal, cinta dan hawa nafsu sedangkan malaikat diciptakan hanya memiliki cinta saja (cinta terhadap Allah swt semata). Sehingga keberadaan malaikat hanya untuk kepentingan beribadah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan manusia sebab dia diciptakan dengan memiliki akal, cinta dan hawa nafsu hidupnya tidak hanya tujuan beribadah kepada Allah swt yang sering disebut dengan istilah *Spiritual*, melainkan juga memiliki interaksi dengan sesamanya yang disebut dengan *Muamalah*. Berbicara tentang muamalah, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tentang jual-beli.

Alasan melakukan penelitian terhadap jual beli ialah mengenai suatu barang yang dijadikan objek dari transaksi jual-beli. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum dari jual-beli ialah diperbolehkan dan halal, kecuali ada factor. Sedangkan yang dijadikan titik focus dari penelitian ini hakikatnya mengarah pada objek atau barang yang diperjual-belikan, yaitu berupa lukisan manusia. Dalam penelitian ini perspektif yang digunakan dalam memecahkan

suatu hukum terhadap jual-beli lukisan tersebut ialah menggunakan pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki paham *ahlussunnaah wal jamaah*. Dalam hal ini pendapat dari golongan ulama tersebut dinilai memiliki suatu pendapat yang tidak menilai sesuatu berdasarkan dalil tekstual atau (*Dalil Naqli*) saja, melainkan mempertimbangkan akal (*Dalil Aqli*) sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih ringan dan moderat atau mengambil jalan tengah dari suatu permasalahan hukum yang diperdebatkan.

Pada suatu kaidah fiqh dijelaskan mengenai hukum dari transaksi jual-beli ialah diperbolehkan dan halal, sebagaimana berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”¹

Kemudian Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan mengenai halalnya dari transaksi jual beli

وأحل الله البيع و حرم الربا... (البقرة: ٢٧٥)²

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Dari qowaid diatas yang kemudian dikuatkan dengan firman Allah pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa segala kegiatan

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 170.; Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, cetakan VI (Surabaya: Khalista, 2017), h. 151.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 47.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

transaksi muamalah ialah halal termasuk jual-beli. Hukum asal jual-beli adalah mubah dan halal, akan tetapi hukumnya dapat menjadi haram, salah satunya yang menyebabkan jual-beli menjadi haram ialah karena faktor objektif. Maka dengan ini status hukum dari objek transaksi perlu diperhatikan, karena akan berpengaruh pada status hukum kegiatan transaksi (jual-beli) itu sendiri dan kehalalan terhadap alat tukar yang dijadikan sebagai pembayarannya.

Berbicara tentang lukisan yang merupakan salah satu cabang seni, seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, muncul istilah seni kontemporer dalam bidang seni. Yang mana salah satunya ialah proses pembuatan seni rupa yang tidak hanya dibuat dengan tangan manusia asli seperti halnya lukisan tradisional yang menggunakan cat air, minyak, impasto dan sebagainya. Akan tetapi sentuhan teknologi ikut andil dalam menambah nilai estetika pada seni rupa tersebut dengan menggunakan perangkat lunak atau *software* pada computer, laptop dan lain-lain sehingga menjadi tampak lebih indah dan sempurna. Bahkan saya pernah menemui salah satu dari mereka yang menggunakan perangkat tambahan berupa *hardware* yang kemudian dikomparasikan dan dipadukan dengan *digital painting software* yang sesuai dan cocok. Inilah yang saat ini banyak diminati oleh kalangan remaja dan dewasa yang kemudian dijadikan sebagai hadiah graduation, ulang tahun bahkan pernikahan dan lain sebagainya.

Kemudian yang menjadi problematika dalam kasus ini ialah terletak pada hukum dari lukisan manusia sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukumnya ialah tidak diperbolehkan menurut ulama klasik yang tentunya mereka memiliki

alasan atau dalil dari pengharaman lukisan tersebut. Alasan yang paling umum dan familiar dalam pengharaman lukisan tersebut ialah karena berupa makhluk bernyawa yang menyerupai ciptaan Allah swt, sehingga kelak akan diminta pertanggungjawaban terhadap pelukis dengan meniupkan ruh terhadap lukisan tersebut, selain itu pelukis akan mendapatkan siksa yang sangat keras. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits berikut:

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أخيره أن رسول الله ﷺ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم . رواه البخري و مسلم. (الحديث ٥٩٥١ - طرفه في: ٧٥٥٨)⁴

“Diceritakan dari Ibrahim bin al-mundzir diceritakan dari Anas bin ‘Iyaadh dari Ubadillah bin Umar R.A Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ‘Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada Hari Kiamat seraya dikatakan kepada mereka, Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!’.”

Lalu bagaimana dengan lukisan digital yang hanya menggambarkan wajah saja, yang pada dasarnya manusia ialah makhluk bernyawa. Apakah keharamannya masih berlaku sebagaimana dalil diatas? Sebab dalil tersebut merupakan hadits shahih, dan banyak hadits-hadits shahih lainnya yang mengharamkannya. Kemudian bagaimana dengan hukum memperjual-belikan barang tersebut? Apakah hukumnya akan menjadi haram ataukah halal?

أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، (القاهرة: المكتبة السلفية،⁴ ١٤٠٠)، الجز ٤، ح. ٨١.

Maka dalam hal ini hukum mengenai membuat gambar manusia ini menjadi perdebatan para ulama dan tokoh islam, sehingga peneliti tertarik dan perlu dikaji secara mendalam mengenai hukum daripada *Ba'i at-tashwir* tersebut. Kemudian karena penelitian dilakukan di daerah Malang, penulis mengambil judul sebagai berikut **“JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG (Kajian Perspektif Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Via Online Dan Syariah).”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual-beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia di galeri Rizal Art Kota Malang perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*)?
2. Bagaimana hukum jual-beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual-beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia di galeri Rizal Art kota Malang kota malang perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*)
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukum jual-beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menumbuh kembangkan dan/atau memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bermuamalah khususnya praktik jual-beli lukisan dan gambar (*ba'i at-tashwir*) manusia di galeri Rizal Art Kota Malang perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

- b. Menambah wawasan baru dalam perspektif islam mengenai hukum jual beli lukisan manusia berdasarkan pendapat ulama Nahdlatul Ulama
- c. Sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan tema yang serupa.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman terhadap pembaca dan penulis serta masyarakat secara umum tentang penggunaan akad dalam transaksi jual beli lukisan manusia dengan kajian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*)
- b. Memberikan pemahaman terhadap tinjauan hukum islam perspektif ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) terhadap jual beli lukisan manusia (*ba'i at-Tashwir*) sehingga dapat diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian.
- c. Menentukan status hukum dari objek yang diperjual belikan dalam penelitian ini ialah lukisan manusia, sehingga diharapkan tidak menjadi perdebatan lagi mengenai status hukum objek tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Hukum islam atau dengan kata lain ialah syariat merupakan system atau kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan firman Allah swt dan hadits Rosulullah saw berkaitan dengan tingkah laku seorang *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dibebani kewajiban.

2. Jual-beli adalah suatu aktivitas atau kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai kesepakatan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Ba'i at-tashwir merupakan terjemahan dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *ba'i* dan *at-tashwir* yang berarti jual-beli dan gambar atau lukisan, jadi *ba'i at-tashwir* ialah jual-beli gambar. Maksudnya ialah transaksi jual-beli oleh penjual dan pembeli dengan objek atau barang yang diperjual belikan ialah gambar atau lukisan.
4. UU ITE, merupakan salah satu produk legislasi pemerintah yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undannng tersebut ialah “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebelum menjadi dan resmi diamendemen menjadi “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”
5. Lukisan manusia, lukisan merupakan hasil karya seni 2 (dua) dimensi yang dibuat oleh tangan manusia secara langsung atau dengan bantuan teknologi karena perkembangan zaman. Sedangkan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang diciptakan sebagai makhluk social untuk dapat berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya termasuk dalam kegiatan transaksi jual-beli.
6. Nahdlatul Ulama, sering disebut dengan (NU) merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia yang menganut paham Ahlussunnah wal

jamaah. paham ini merupakan pola pikir yang mengambil jalan tengah (moderat) antara pemikiran yang rasionalis (*aqli*) dan pemikiran yang sifatnya skriptualis (*naqli*).

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang pemikiran-pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substantial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian, landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian empiris terdiri dari 6 (enam) hal didalamnya, diantaranya ialah: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, terakhir Metode Pengolahan Data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan asalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

e. Bab V Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa literature buku, artikel dan karya tulis lainnya yang memiliki pembahasan serupa dengan yang diteliti oleh penulis ada beberapa tulisan yang dijadikan sebagai acuan atau referensi tambahan ialah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Tofik Mustamir (NIM 09380032) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UNSUR GAMBAR DALAM WAYANG KULIT.” Hasil dari penelitian tersebut ialah mengenai objek jual beli tersebut (wayang kulit) terdapat unsur gambar manusia di dalamnya/tokoh yang dalam hal ini hukumnya diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek transaksi (jual-beli), karena dalam penelitian ini wayang tersebut tidak digunakan dalam hal kemusyrikan dan mengagungkan gambar tokoh yang ada pada wayang tersebut melainkan untuk tujuan melestarikan budaya seni tradisional dan membantu dalam perekonomian.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Yulita Aulia (NIM 13113149) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LUKISAN DIGITAL GAMBAR MANUSIA.” Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa lukisan yang dimaksud ialah berupa karya manusia dengan bantuan perangkat computer, tablet digitalisasi stylus dan perangkat lunak lainnya. Dalam

penelitian ini menjelaskan bahwa lukisan yang diperjual-belikan bukanlah lukisan tradisional asli buatan manusia secara keseluruhan melainkan ada media lain untuk memperoleh hasil yang sesuai dan memuaskan. Lukisan juga tidak bermaksud dan bertujuan untuk meniru ciptaan Allah SWT, selain itu lukisan ini hanya dibuat setengah badan atau bukan lukisan fisik secara utuh, maka dari itu boleh hukumnya membuat lukisan tersebut dan menjadikan lukisan tersebut sebagai objek dari jual beli.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah (NIM E03215028) dengan judul “KONSEPSI SENI RUPA DALAM AL-QUR’AN (Study Analisis Surah Saba’ Ayat 13 Dalam Perspektif Para Musaffir).” Hasil dari penelitian tersebut ialah mengenai seni rupa berupa patung dan/atau lukisan berupa gambar yang mana dianggap karya seni tersebut dapat memiliki ruh. Akan tetapi seni rupa ini merupakan bagian dari atau bentuk pengekspresian diri dan emosi yang diimajinasikan menjadi sebuah karya seni. Dalam islam patung diharamkan karena untuk memberantas segala kemusyrikan yang sudah mendarah daging. Maka dalam hal ini islam mengharamkannya bukan karena keburukan yang ada pada seni tersebut melainkan karena dijadikan sebagai sarana kemusyrikan. Maka apabila seni rupa membawa kemanfaatan bagi umat manusia, memperindah hidup dan hiasannya yang dibenarkan oleh agama, mengabdikan nilai-nilai luhur dan mengembangkan estetika dalam jiwa manusia, maka sunah Nabi dan menurut para musafir mendukung bahwa hal itu tidak menentang-Nya. Karena ketika menjadi salah satu nikmat, maka Allah swt yang akan melimpahkan pada manusia.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Nanang Rizali (guru besar seni rupa di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Sebelas Maret) dengan judul “KEDUDUKAN SENI DALAM ISLAM.” Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang kesenian islam yang mana seni islam tidaklah harus membahas tentang islam, nasihat dalam islam dan ataupun anjuran tentang kebajikan serta bukan pula tentang akidah.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Raina Wildan (dosen fakultas dakwah IAIN Ar-Raniry) dengan judul “SENI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep seni dalam perspektif islam. Seni dalam perspektif islam menggambarkan dan mengekspresikan suatu wujud dengan bahasa yang indah dan memiliki nilai estetik atau keindahan dari sisi pandangan islam tentang alam, hidup dan manusia menuju sempurna antara kebenaran dan keindahan.

Skripsi yang ditulis oleh Tofik Mustamir dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit, memiliki keterkaitan atau relevansi dengan penelitian ini. Pada skripsi Tofik Mustamir menjelaskan bahwa wayang kulit sebagai seni tradisional jawa dengan memiliki berbagai karakter yang diceritakan sebagai makhluk hidup terdapat unsur gambar atau lukisan yang dilarang dan diharamkan dalam islam. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang jual beli wayang kulit tersebut yang ditinjau dari hukum islam. Kemudian penelitian yang penulis kaji lebih mendalam ialah meninjau dari segi hukum islam perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan gambar yang diteliti ialah berupa lukisan modern dengan objek makhluk bernyawa yang proses

pembuatannya dibantu dengan digital painting, penelitian dilakukan di daerah malang sehingga mengangkat judul JUAL BELI LUKISAN MANUSIA DI GALERI RIZAL ART KOTA MALANG (Kajian Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Via Online Dan Syariah).

Skripsi yang ditulis oleh Yulita Aulia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia, memiliki keterkaitan yang mirip dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yulita Aulia membahas tentang jual beli lukisan digital berupa gambar manusia. Lukisan digital ini dalam proses pembuatannya menggunakan bantuan teknologi berupa aplikasi dari computer, gadget dan lain-lain untuk menyelesaikan hingga tahap akhir pembuatan lukisan. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual-beli dengan objek tersebut. Berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis penelitian ini mengkaji dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli (*Ba'i at-Tashwir*) Lukisan Manusia di kota Malang yang dikaji berdasarkan perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*). Sedikit berbeda dalam tinjauan hukum nya, pada penelitian yang ditulis oleh Yulita Aulia menggunakan tinjauan hukum islam maka pada penelitian yang penulis kaji ialah menggunakan hukum islam perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang ditambahkan dengan pertimbangan hukum konvensional.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah dengan judul *Konsepsi Seni Rupa Dalam Al-Qur'an (Study Analisis Surah Saba' Ayat 13 Dalam Perspektif Para Musaffir)* memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini. Perbedaannya ialah pada skripsi yang ditulis Muhammad Nasrullah membahas tentang patung, gambar dan/atau lukisan dan sejenisnya yang diharamkan dalam ajaran islam. Dalam hal ini skripsi tersebut membahas tentang hukum dari membuat karya seni rupa seperti patung, gambar dan/atau lukisan dan semacamnya. Sedangkan pada kajian ini penulis meneliti dan mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (*Ba'i at-Tashwir*) Lukisan Manusia yang dilengkapi dengan hukum konvensional yaitu mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*). Jadi selain meninjau hukum dari perspektif islam mengenai lukisan yang dimaksud penelitian ini juga focus pada jual beli dengan objek yang menjadi perdebatan dalam hukum islam, kemudian focus penelitiannya ialah di Kota Malang perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Jurnal yang ditulis oleh Nanang Rizali (guru besar seni rupa di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Negeri Sebelas Maret) dengan judul "Kedudukan Seni Dalam Islam." Menjelaskan kedudukan seni dalam islam diharapkan mampu mengajak pada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan dapat menumbuh kembangkan keseimbangan material dan spiritual. Selain itu juga seni yang bernafaskan islam mengandung makna simbolik kesaksian dengan muatan kebenaran, kebaikan dan keindahan.

Jurnal yang ditulis oleh Raina Wildan (dosen fakultas dakwah IAIN Ar-Raniry) dengan judul “Seni Dalam Perspektif Islam.” Menjelaskan perihal seni dalam islam secara global, tidak perspektif atau dikhususkan pada suatu golongan ulama dan juga pada satu aliran seni sebagaimana penelitian yang akan dibahas pada skripsi ini. Pada jurnal ini disebutkan sumber-sumber seni dalam Islam ialah sumber utama dari hukum Islam itu sendiri yang meliputi al-qur'an dan al-hadits.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli Online

a. Definisi Jual-Beli Online

Secara etimologi atau bahasa jual-beli (*al-ba'i*) ialah memindahkan hak milik suatu benda dengan perantara akad saling mengganti,⁵ atau pertukaran barang dengan barang atau yang disebut dengan *barter*. Transaksi ini merupakan suatu transaksi yang dapat digunakan dari dua transaksi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁶ Dalam istilah *fiqh* jual-beli dikenal dengan sebutan *al-ba'i* yang menurut etimologi memiliki makna menjual atau mengganti. Menurut Wahbah Zuhailly secara bahasa diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷

Adapun menurut istilah *ba'i* ialah saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzzah, 2010), h. 23.

⁶ Imam Mustofa, *Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

⁷ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 168.

(KHES) Buku II pasal 20 ayat 2 bahwa secara umum *ba'i* berarti jual-beli antara benda dengan benda, atau penukaran benda dengan uang. Kemudian, dalam fiqh muamalah segala hubungan transaksi manusia pasti ada akad atau perjanjian didalamnya. Dalam KHES (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*) pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, sehingga setiap pihak memiliki hak dan kewajiban.⁹

Transaksi secara *online* merupakan suatu kegiatan dalam bertransaksi tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung (*face to face*) antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sehingga transaksi dapat berlangsung walaupun jarak jauh, bahkan dalam hal pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-banking.¹⁰ Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 menjelaskan transaksi elektronik ialah segala perbuatan hukum dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.¹¹

Maka dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad pertukaran baik benda maupun harta dengan tujuan

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 88.

¹⁰ Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 2 No.1 (2020) <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

¹¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kepemilikan, selain itu jelas bahwa akad jual-beli merupakan akad bisnis (*Mu'awadhah*) yang mengandung imbalan materil sebagai akibat dari transaksi tersebut.¹²

b. Sumber Hukum Jual-Beli

ليس عليكم جناح أنتبغوا فضلا من ربكم. (البقرة: ١٩٧).¹³

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.”*¹⁴

Berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 197 tidaklah seseorang mendapatkan dosa dalam hal perniagaan sebagai media atau jalan dalam mencari karunia dan rezeki dari Allah swt.

...وأحل الله البيع و حرم الربا... (البقرة: ٢٧٥).¹⁵

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*¹⁶

Berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 hukum dari jual-beli ialah halal dan Allah swt mengharamkan riba. Jika diperluas maksudnya ialah hukum jual-beli halal, akan tetapi ketika transaksi jual-beli tersebut mengandung unsur riba maka hukumnya akan berubah menjadi haram.

¹² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 168-169.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 13.

¹⁴ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 47.

¹⁶ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

يايها الذين ءامنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ؕ ولا

تقتلوا أنفسكم ؕ إن الله كان بكم رحيمًا (النساء: ٢٩).¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸

Berdasarkan al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 29 Allah swt melarang hamba-Nya untuk memakan dan/atau memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar (*bathil*) kecuali dengan cara yang benar seperti jual-beli atau perniagaan yang didasari saling meridhoi atau suka sama suka tanpa ada pihak yang dirugikan.

سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه ابن زرار والحاكم)¹⁹

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009), h. 83.

¹⁸ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

¹⁹ حبيب الرحمن الأعظمي, كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة, (بيروت: مؤسسة الرسالة, ١٣٣٩ هـ / ١٩٧٩ م), الجزء الثاني, ح. ٨٣.

²⁰ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

Dari hadits yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim sebagaimana diatas menjelaskan bahwa segala usaha yang dihasilkan dari tangan sendiri termasuk jual-beli yang jujur tanpa adanya kecurangan maka Allah swt memberkati usaha hamba-Nya.

c. Hukum Jual-Beli Online

Dari kandungan beberpa sumber atau dalil diatas sudah jelas bahwa mengenai jual-beli, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum jual-beli pada asalnya ialah boleh (*mubah*) selama jual-beli tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan tidak ada kecurangan apapun yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu jual-beli yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Akan tetapi hukumnya dapat berubah pada kondisi tertentu, menurut Imam Syathibi dan Malikiyah hukumnya dapat berubah dari mubah menjadi wajib. Contoh, ketika terjadi praktik *ikhtikar* yaitu penimbunan barang sehingga stok barang tersebut menjadi sulit didapat dan harga pasar semakin mahal, maka dalam hal ini hukumnya menjadi wajib untuk dijual dan pihak pemerintah boleh melakukan pemaksaan terhadap orang yang melakukan penimbunan apabila pelaku tidak menjualnya.²¹

d. Rukun Dan Syarat Jual-Beli Online

Berbicara tentang jual beli online sangat erat kaitannya dengan sisitem elektronik dan pemesanan, dalam hal ini akad yang digunakan dalam jual beli pemesanan ialah disebut dengan *akad salam* dan *istisna'*. Berikut

²¹ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 70.

merupakan karakteristik dari akad keduanya. Sah atau tidaknya jual-beli tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun dari transaksi jual-beli tersebut.

Syarat dan rukun jual beli online, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pembeli atau pemesan dan Penjual atau penerima pesanan (*Muslam dan muslim Ilaih*) atau (*Shani' dan Mustashni'*)
2. Lafad ijab dan qabul (*sighat*)
3. Barang yang diperjual-belikan (*Muslam fih*) atau (*Mashnu'*)
4. Harga atau modal pesanan (*Ra's al-mal*)

Kemudian, adapun syarat jual-beli sebagaimana rukun jual-beli diatas ialah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat penjual dan pembeli, yaitu orang yang melakukan akad atau (*Muta'qidain*) diantaranya ialah sebagai berikut:
 - a. Baligh dan berakal.
 - b. Suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun atau berdasarkan kehendak sendiri (*'Antaroodhiin*)
 - c. Para pelaku akad (*aqidain*), yaitu penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda
2. Syarat-syarat ijab dan qabul (*sighat*)
 - a. Diungkapkan secara jelas dan/atau memberikan pemahaman yang cukup terhadap masing-masing pihak. Maksudnya ialah kedua

belah pihak dapat memahami maksud dari akad (*sighat*). Akad dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan

- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, jika tidak sesuai maka transaksi tersebut tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Maksudnya ialah penjual dan pembeli berada dalam satu tempat sehingga dapat mengucapkan *sighat* akad secara langsung. Pada transaksi elektronik penjual dan pembeli masih dalam satu forum atau satu media dalam bertransaksi.

Namun pada zaman modern perwujudan dari ijab dan qabul juga dapat dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, kemudian penjual menerima alat tukar sebagai pembayaran dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Jumhur ulama memperbolehkan hal yang demikian, sehingga jual-beli yang demikian tetap sah hukumnya dengan alasan hal ini telah menjadi kebiasaan (*Urf*) masyarakat setempat dan hal tersebut dianggap telah menunjukkan saling rela antara kedua pihak tersebut.²²

3. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan ialah sebagai berikut:
 - a. Barang yang diperjual-belikan diketahui keberadaannya. Dalam hal ini barang dapat berada pada satu majelis ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi dan/atau berada pada suatu tempat

²² Muhammad bin Ismail al-Kaahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), jilid III, h. 4.

yang mana penjual sanggup untuk mendatangkan barang tersebut untuk pembeli.²³

- b. Barang dapat memiliki kemanfaatan dan dibenarkan secara syariah. Sebab itulah sesuatu yang seperti khamar, bangkai dan darah diharamkan dan tidak sah dijadikan objek jual-beli, karena dalam pandangan islam objek tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
 - c. Barang merupakan milik penjual atau orang lain yang telah dipasrahkan kepada penjual untuk dijadikan perniagaan.
 - d. Barang dapat diserahterimakan, baik ketika akad berlangsung ataupun pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan.
4. Syarat-syarat nilai tukar sebagai pengganti barang (harga atau modal pesanan)

Alat dan/atau nilai tukar dalam transaksi jual-beli merupakan unsur terpenting, karena hal tersebut merupakan suatu media yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari suatu barang yang diperjual-belikan, pada zaman sekarang alat dan/atau nilai tukar dalam jual-beli identik dengan uang.

Terkait dengan nilai tukar ulama fiqh membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual. Sedangkan *al-si'r* ialah

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 75.

modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual dan sampai pada konsumen. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa harga barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu harga antar sesama pedagang (*penjual*) dan harga antara pedagang (*penjual*) dan konsumen (*pembeli*). Harga yang biasanya digunakan oleh pedagang dalam transaksi jual-beli untuk meningkatkan perekonomian ialah *al-tasaman*.²⁴

Berikut merupakan syarat-syarat *al-tsaman* diantaranya:

1. Masing-masing pihak memiliki kesepakatan yang jelas terkait harga.
2. Diserahkan secara langsung pada saat transaksi atau pada lain waktu sesuai dengan waktu yang jelas dan disepakati.
3. Apabila yang dijadikan alat tukar merupakan suatu benda (*Muqayyadhah*) maka benda tersebut bukanlah barang yang diharamkan dalam syara'.

e. Persamaan Dan Perbedaan Jual Beli Salam Dan Jual Beli Istishna'

Sekilas akad salam dan istishna' terlihat sama, akan tetapi kedua akad ini juga memiliki perbedaan. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan dari kedua akad tersebut.²⁵

²⁴ Abdul Rhman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 76.

²⁵ Isnawati, "Perbedaan Jual Beli Salam dan Istishna'" rumag fiqh Indonesia 16 Maret 2018, diakses 26 Desember 2020, <https://www.rumahfiqh.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-istishna.html>

Persamaan

1. Proses bertransaksi dilakukan melalui media elektronik
2. Penerimaan barang, barang yang menjadi objek transaksi sama sama ditangguhkan atau diserahkan di kemudian hari.
3. Hukum, kedua akad tersebut diperbolehkan atas dasar kemaslahatan dan sudah menjadi urf.

Perbedaan

No	Pembeda	Salam	Istishna'
1.	Barang	Tidak mengalami proses pembuatan sebelum diserahkan	Melalui proses pembuatan pesanan sebelum diserahkan
2.	Sifat kontrak	Mengikat secara thabi'i, maksudnya ialah kontrak mengikat untuk semua pihak sejak awal. Tidak boleh salah satu diantara pihak tersebut memutuskan kontrak	Menjadi pengikat guna melindungi produsen saja, sehingga tidak dapat diputuskan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab selama barang belum dibuat
3.	Pembayaran	Dilakukan secara tunai di awal terjadinya akad dalam satu majlis	Boleh dilakukan secara tunai di awal, dicicil, dan dilunasi di akhir akad

g. Macam-Macam Jual-Beli

Macam jual-beli dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Ditinjau dari sudut pandang benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dibedakan menjadi berikut menurut Imam Taqiyuddin:²⁶

1. Jual-beli yang kelihatan, maksudnya ialah pada saat melakukan akad jual-beli benda yang dijadikan sebagai objek transaksi terlihat di depan mata. Contohnya: transaksi jual-beli di pasar dan transaksi jual-beli lainnya yang menghadirkan langsung objek yang diperjual-belikan. Hukumnya dalam Islam ialah diperbolehkan. Begitu juga dengan hasil dari transaksi jual-beli yang demikian adalah halal.
2. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu transaksi jual-beli yang hanya disebutkan spesifikasinya saja dalam bentuk suatu perjanjian transaksi jual-beli. Contohnya ialah jual-beli pesanan (*ba'i al-salam*) dan (*ba'i al-istishna'*). Mengenai hukum dari transaksi ini ulama memiliki pendapat masing-masing.
3. Jual-beli benda yang tidak ada, maksudnya ialah benda yang dijadikan sebagai objek jual-beli ialah tidak diketahui bentuk atau rupa dan sifatnya. Contohnya seperti jual-beli kacang dalam tanah. Dalam Islam tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan dan merugikan salah satu pihak.

²⁶ Shobirin, "Jual-Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, (2015): 254-255.

Berdasarkan sudut pandang subyek atau orang yang melakukan akad (*aqidain*), jual-beli terbagi dalam 3 (tiga) macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual-beli dengan lisan. Jual-beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh masyarakat umum.
2. Jual-beli dengan perantara atau wakalah, yaitu proses jual-beli yang dilakukan dengan cara atau melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sebagaimana halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.²⁷
3. Jual-beli dengan perbuatan (*muth'ah*), yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya transaksi di indomart, alfamart, alfamidi dan semacamnya yang mana barang yang dipasarkan sudah memiliki label harga dan kemudian membayarnya pada petugas kasir.²⁸

Berdasarkan sudut pandang hukumnya, jual-beli ada 2 (dua) macam yaitu: *Pertama*, jual-beli yang sah, yaitu jual-beli yang memenuhi ketentuan syara' berupa rukun dan syarat jual-beli. *Kedua*, jual-beli yang tidak sah atau batal menurut hukum, yaitu jual-beli yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ditentukan oleh syara' berupa rukun dan syaratnya baik dari segi barang yang menjadi objek dari suatu transaksi ataupun subyek yang melakukan jual-beli sehingga transaksi tersebut menjadi rusak.²⁹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), h. 75-77.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 77.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 92.

h. Jual-beli yang dilarang

Bentuk jual-beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi dalam Islam, diantaranya ialah: *Pertama*, jual-beli yang dilarang dan hukumnya batal atau tidak sah. *Kedua*, jual-beli yang hukumnya sah tetapi dilarang.

1. Jual-beli terlarang

Terlarang sebab tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukun jual-beli. Berikut ini merupakan bentuk dari jual-beli yang demikian:

a. Jual-beli yang zatnya haram dan/atau najis.³⁰

Barang yang dihukumi najis dan haram untuk dimakan atau dikonsumsi seperti babi, anjing, bangkai, khamar dan sejenisnya, darah, patung dan lain-lain maka hukum memperjual-belikan barang-barang tersebut juga diharamkan. Adapun jual-beli yang dilarang sebab tidak boleh diperjual belikan ialah air susu ibu dan sperma atau air mani.

b. Jual-beli yang belum jelas.³¹

Maksudnya ialah barang yang dijual bersifat spekulasi atau samar-samar, dalam hal ini maksud dari kata samar-samar ialah adanya ketidak jelasan baik barang ataupun harganya, kadar, waktu pembayarannya dan lain sebagainya. Contohnya jual-beli buah

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, t.th), h. 170.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), jilid V, h. 3496

yang belum diketahui hasilnya, ikan dilaut, anak ternak yang masih didalam kandungan.

c. Jual-beli bersyarat³²

Maksudnya ialah jenis jual beli yang dalam pengucapan akadnya diiringi dengan syarat tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak dan dilarang secara syariat. Contoh: tanahmu akan saya beli dengan syarat anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual-beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang sedikit manfaatnya, lebih banyak kemudharatannya, mengarah pada kemaksiatan dan kemusyrikan dilarang untuk diperjual-belikan. Seperti jual-beli patung, salib, khamar, bangkai, darah dan lain-lain.

e. Jual-beli yang dilarang karena dianiaya

Dalam hal ini islam melarang segala bentuk jual-beli yang mengandung penganiayaan. Contoh: menjual anak binatang ternak yang masih membutuhkan induknya. Hal demikian menyebabkan anak binatang tersebut terpisah dengan induknya, dan itu merupakan suatu penganiayaan terhadap binatang tersebut.

f. Jual-beli muhaqalah

Yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau ladang. Jual-beli jenis ini dilarang karena mengandung ketidakjelasan dan tipuan.

g. Jual-beli mukhadarah

³² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, h. 3501.

Yaitu menjual buah-buahan yang belum siap dipanen, seperti halnya menjual mangga yang masih kecil. Hal ini dilarang karena masih belum jelas, dalam artian buah tersebut belum tentu tumbuh dengan baik sampai waktunya panen, bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin atau dengan sebab lain yang mengakibatkan buah tersebut tidak ada.

h. Jual-beli mulamasah

Yaitu jual-beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang yang menyentuh barang ini maka artinya dia harus membelinya. Jenis jual-beli seperti ini juga diharamkan karena dapat mengandung unsur tipuan dan merugikan salah satu pihak.

i. Jual-beli muzabanah

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Hal ini dilarang dalam islam karena berat suatu benda yang basah dan yang kering memiliki perbedaan yang jauh, sehingga hal ini merugikan pembeli.

2. Jual-beli yang hukumnya sah tetapi dilarang

Maksudnya ialah jual-beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi namun ada factor yang menghalangi proses selama transaksi jual-beli berlangsung.³³

Misalnya ialah, jual-beli terlarang sebab adanya factor lain yang

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80.

merugikan pihak-pihak terkait. Berikut merupakan jenis atau bentuk jual-beli yang masuk pada klasifikasi ini, diantaranya:³⁴

- a. Jual-beli dalam penawaran orang lain
- b. Jual-beli hasil cegatan
- c. Memborong untuk ditimbun
- d. Jual-beli hasil rampasan atau curian

2. Tinjauan Umum Lukisan Manusia

a. Definisi Lukisan

Lukisan adalah suatu karya seni rupa yang pertama dalam sejarah indonesia, tepatnya oleh bangsa *Melanesoide* di papua yang pada awalnya menggunakan media permukaan batu karang atau goa yang tidak rata dengan keterbatasan warna, merah dan hitam misalnya. Pada masa itu manusia hanya memiliki sedikit dari pokok penggambaran yaitu siluet tangan misalnya (telapak tangan manusia, adegan berburu, penunggang kuda, perahu, reptile, kehidupan laut) dan komposit misalnya (manusia dan cicak, manusia dan burung).³⁵ Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa 2 (dua) dimensi yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Kata “lukis” berarti membuat gambar dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas, dan sebagainya baik dengan warna ataupun tidak.³⁶

³⁴ Hendi Syhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 82-83.

³⁵ Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Seni Rupa dan Desain*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12-13.

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 687.

Melukis merupakan suatu kegiatan mengolah objek, ide, ekspresi dan emosi dengan menuangkan estetika tertentu pada suatu bahasa visual 2 (dua) dimensi. Maksud kata bahasa dalam hal melukis ialah berupa bentuk, warna, garis, tone dan tekstur dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh dan menampakkan sensasi volume, ruang, gerakan dan cahaya. Kemudian elemen-elemen tersebut disatukan pada suatu pola ekspresif sehingga menghasilkan satu tafsiran atau untuk menciptakan hubungan visual saja. Lukisan biasanya dibuat pada bidang yang datar seperti kanvas, kertas dan papan dengan menggunakan alat seperti kuas dan ataupun palet. Bahan yang digunakan dalam melukis misalnya cat minyak, cat air, impasto dan lain-lain. Salah satu contoh lukisan terkenal ialah lukisan “monalisa” karya Leonardo da Vinci.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lukisan merupakan suatu kegiatan melukis pada media bidang datar dengan menggunakan alat (seperti pensil, kuas dan palet) dan bahan yang digunakan ialah (seperti cat minyak, cat air dan impasto) yang dituangkan pada media datar yang dibentuk sesuai dengan keinginan yang tentunya dengan menggunakan dan memperhatikan beberapa elemen-elemen seperti garis, ruang dan volume sehingga menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai visual dan estetika yang tinggi.

Seiring dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, lukisan tidak hanya dibuat dengan metode tradisional dengan menggunakan

³⁷ Sugiyanto, *Seni Budaya untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 6.

alat dan bahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Lukisan tidak hanya dapat dibuat pada media datar seperti kanvas, kertas, papan dan semacamnya. Teknologi mampu merubah dunia dengan begitu cepat dan pesat pada setiap bidang, termasuk dalam bidang seni. Lukisan digital misalnya, karya seni jenis ini merupakan salah satu produk dari dampak kecanggihan teknologi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dengan jaminan dan hasil yang memuaskan.

Ada 2 (dua) paradigma dalam gambar yang dihasilkan dari media digital (*computer*), yang *Pertama* ialah *desin grafis 2D* (dua dimensi) yang mencerminkan dan terlihat seperti menggambar menggunakan pensil dengan media kertas. Dalam hal ini, proses pembuatannya ialah menggambar pada layar computer dan instrument lainnya seperti stylus tablet atau mouse. Biasanya paradigma 2D ini menggunakan grafis raster sebagai alat utama untuk menpresentasikan sumber data lukisan. *Kedua* yaitu *design grafis 3D* (tiga dimensi), ialah posisi dimana pelukis mengatur objek yang akan difoto oleh computer. Biasanya untuk menghasilkan suatu realitas instalasi virtual yang lebih mendalam paradigma 3D ini menggunakan *grafis vector*. Kemudian untuk kemungkinan yang akan menjadi *paradigma ketiga* ialah untuk menghasilkan karya seni lukis 2D atau 3D sepenuhnya melalui proses algoritma dikodekan pada program computer sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk seni asli computer.³⁸

³⁸ Rezian Islami “Digital Art (Definisi Seni Digital),” *The Art of Gryushan*, 28 September 2011, diakses 08 November 2020 , <https://gryushanstudio.wordpress.com/2011/09/28/digital-art-definisi-seni-digital-2/>

Dengan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa lukisan digital adalah lukisan yang dibuat dengan menggunakan media digital dan electronic seperti computer dan beberapa perangkat lainnya melalui koalitasi dengan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman creator atau pelukis. Lukisan yang dihasilkan dari media digital elektronik tersebut merupakan perpaduan antara seni fotografi dan perangkat lunak semacam aplikasi edit foto.

b. Dalil Lukisan

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ﷺ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم (الحديث ٥٩٥١ - طرفه في: ٧٥٥٨)³⁹

“Diceritakan dari Ibrahim bin al-mundzir diceritakan dari Anas bin ‘Iyaadh dari Abdillah bin Umar R.A Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ‘Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada Hari Kiamat seraya dikatakan kepada mereka, Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!’.”

Hadits tersebut menjelaskan mengenai balasan yang akan didapat kelak dihari kiamat terhadap pelukis gambar tersebut dan akan diminta pertanggung jawabannya dengan menghidupkan gambar yang dibuatnya.

ان أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (رواه البخاري و مسلم)⁴⁰

³⁹ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه, (القاهرة: المكتبة السلفية, ١٤٠٠ هـ), الجز ٤, ح. ٨١.

“Orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat, disisi Allah swt adalah tukang gambar (pelukis)” (HR. Bukhari Muslim).”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada hari kiamat akan ada seseorang yang mendapatkan adzab yang paling keras hanya karena membuat suatu gambar yang dianggap menyerupai ciptaan Allah swt.

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة, أو: ليخلقوا حبة, أو شعيرة (رواه البخاري و مسلم)⁴¹

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: ‘Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaan-Ku?’. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum” (HR. Bukhari 7559 dan Muslim 2111).

Hadits diatas menjelaskan, seseorang yang membuat atau menciptakan sesuatu yang dianggap menyerupai ciptaan Allah maka dialah orang yang dzalim. Dalam hal ini membuat lukisan foto manusia dianggap menyerupai ciptaan-Nya. Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut pelukis yang membuat lukisan foto manusia dan makhluk hidup lainnya dianggap mendzalimi-Nya.

⁴⁰ محمود فجال, السير الحديث إلى الا استشهاد بالحديث في النحو العربي, (العربية السعودية: أضواء السلف, ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م), الجز الأول, ح, ٥١٨.

⁴¹ الشيخ علي بن سلطان محمد القاري, مرقاة المفاتيح, (بيروت: دار الكتابة العلمية, ١٠١٤ هـ), الجزء الثامن, ح. ٣٢٩.

c. Lukisan dalam pandangan Islam

Dalam bahasa arab lukisan diartikan sama halnya dengan gambar yang disebut dengan istilah *tashwir* (التصوير) yaitu *membuat, menggambar dan membayangkan*.⁴² Salah satu contoh ialah “*al-Mushawwir*” yang merupakan lafadz *Asmaul Husna* yang artinya ialah “yang telah menciptakan seluruh makhluk”, yaitu menciptakan setiap makhluk di jagad raya dengan bentuk yang beraneka ragam macam dan banyak jumlahnya.⁴³

dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan juga mengenai gambar dengan istilah lain yaitu *timstal* (التمثال) bentuk jamak dari kata *tamaastil* (التمائل) yang memiliki makna gambar. *Timstal* merupakan istilah bagi sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam keadaan yang menyerupai ciptaan Allah swt. Menurut al-Qurtubi *timtsal* memiliki makna gambar yang menyerupai hewan atau yag lainnya.⁴⁴ Sedangkan menurut al-Asfhani dalam kitabnya *Mufradat al-Qur'an* megatakan bahwa gambar atau bentuk yang dimaksudkan ialah dikhususkan bagi manusia, yaitu bentuk yang diamati dengan mata dan fikiran. Maka dari itu Allah swt memuliakan makhluk-Nya. Penjelasan ini dikutip dari buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.⁴⁵

3. Hukum Membuat Dan Menjadikan Lukisan Sebagai Objek Jual-Beli

⁴² Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995), h. 345.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, alih bahasa abdul hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 227.

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h.37.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.227.

Lukisan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengenai lukisan manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa patung dan gambar/lukisan dalam Islam tergolong dalam satu klasifikasi yang dikenal dengan istilah *tashwir*. Dalam hal ini peneliti akan merinci bagaimana hukum dari membuat dan memperjualbelikan hasil karya seni rupa tersebut. Sebelum membahas mengenai hukum membuat (melukis) dan menjadikan lukisan sebagai objek jual-beli, langkah pertama yang harus kita ketahui ialah mengenai fungsi dan tujuan atau maksud daripada lukisan tersebut. Baik pelukis, penjual dan pembeli, kita harus mengetahui fungsi dan tujuan atau maksud dari para pihak terhadap lukisan tersebut.

- a. Seorang pelukis yang memiliki tujuan hidup dari hasil melukis, maksudnya ialah menjadikan lukisan tersebut sebagai mata pencaharian satu-satunya dalam hidupnya hukumnya ialah boleh dan tidak dilarang secara syariat selama yang dilukis tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang negatif⁴⁶, mengandung unsur kemusyrikan dan tidak untuk menandingi ciptaan-Nya. Melainkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja.
- b. Melukis untuk tujuan membantu terungkapnya suatu kejahatan. Menjadikan lukisannya sebagai alat atau media untuk mempermudah proses identifikasi pelaku kejahatan, maka dalam hal ini melukis merupakan suatu kewajiban bagi dirinya (pelukis) dengan memanfaatkan kemampuannya untuk kemaslahatan umat.

⁴⁶ Maksud dari kata “negatif” ialah lukisan wanita dengan pakaian yang merangsang, telanjang, lukisan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.

- c. Melukis pemandangan alam dengan lukisannya yang indah, mempesona dan menarik yang selanjutnya dapat menggugah rasa keyakinan akan kekuasaan Allah swt. Maka hukumnya dalam hal ini ialah digolongkan sebagai ibadah.
- d. Seorang pelukis yang memiliki tujuan yang tidak baik atau negatif dengan melukis sesuatu yang berdampak negatif maka hukumnya ialah tidak diperbolehkan (haram) baik yang melukis, menjual dan membelinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa lukisan diharamkan jika dipergunakan pada hal-hal yang negatif, keharamannya meliputi bagi setiap pihak yang memiliki tujuan negatif dan mengarah pada kemusyrikan. Para pihak tersebut jelas berdosa. Sedangkan jika digunakan untuk hal-hal yang positif hukumnya menjadi boleh dan bahkan halal. Termasuk dalam hukum menjadikannya sebagai objek jual-beli ialah boleh, hasil dari jual-beli lukisan tersebut juga halal dan memajangnya di rumah juga diperbolehkan.⁴⁷

Yusuf al-qordhawi menjelaskan bahwa lukisan yang berbentuk sesuatu yang disembah selain Allah swt seperti halnya gambar al-Masih bagi umat kristiani, sapi untuk sesembahan hinduisme dan sebagainya, maka pelukis gambar-gambar tersebut dengan tujuan atau membantu demi

⁴⁷ Sujono, Abu Yusuf. *Tauhidul Ahkam Syarh Bulughul Maram Terjemahan Kitab al-Buyu'*, "Hadits – Hikmah Al-Qur'an & Mutiara Hadits: Mata Pencapaian Yang Paling Afdhol," 21 Mei 2010, diakses 17 November 2020, <http://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=210>

tercapainya tujuan tersebut tidak lain ialah untuk mensyiarkan kekufuran dan kemusyrikan serta kesesatan.⁴⁸



⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid 5, h. 417

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris biasanya meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁹ Penelitian yuridis empiris yang menjadi obyek kajian ialah mengenai perilaku masyarakat yang kemudian dikaji dengan berdasarkan norma atau peraturan yang ada (*Law In Action*). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai bentuk interaksi antar aturan atau norma hukum ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini dengan metode sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan metode penelitian tersebut ialah berbasis realita sesuai dengan keadaan di lapangan atau kehidupan masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli lukisan manusia (*ba'i at-Tashwir*) yang banyak diminati oleh kalangan anak muda yang digunakan sebagai hadiah di berbagai momen, sedangkan hukum dari lukisan manusia sebagian kalangan masih menjadi perdebatan, selain itu transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik membuat penelitian ini cocok untuk dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Presss, 1983), h. 51.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam tinjauan hukum konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan tinjauan hukum Islam perspektif ulama Nahdlatul Ulama terkait jual beli lukisan tersebut. Menggunakan perspektif ulama tersebut dalam tinjauan hukum Islamnya, sebab golongan ulama tersebut dinilai dapat memiliki pendapat yang lebih toleran dengan mempertimbangkan *aqli* dan *naqli*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari responden baik secara lisan, tulisan, perilaku yang nyata yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁰ Kualitatif lebih mengutamakan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik galeri sebagai penjual sekaligus pelaksana pengadaan barang pesanan, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terkait hukum Islamnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah dilakukan di Galeri Rizal Art Kota Malang, dengan akun bisnis dan akun pribadi pelukis sekaligus penjual yaitu (*Instagram*: @muhammad.rizal97, @leyster.wpap_, @leyster.wedding_, @leyster.artwok_

⁵⁰ Moleong Adam J, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.4

dan *Facebook*: Muhammad Rizal Musthofa) terkait dengan jual beli dan hukum dalam pandangan syariah terhadap lukisan manusia yang dijadikan sebagai objek perdagangan.

D. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana data diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Oleh sebab itu maka sumber data yang digunakan dari penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini ialah hasil dari observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menggali informasi terhadap penjual dan/atau distributor lukisan manusia di galeri Rizal Art dan beberapa pembeli lukisan tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang yang memiliki kedudukan tinggi dalam susunan organisasi atau lembaga terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa dokumen-dokumen atau tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan/atau tugas akhir skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan penelitian terkait pembahasan tentang hukum lukisan

manusia dalam pandangan Islam dengan menambahkan Undang-Undang⁵¹ yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ialah dengan dilakukannya wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi-informasi yang sesuai antara teori dan praktik yang ada di lapangan, sehingga pada tahap analisis data-data yang disajikan peneliti ialah data yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan (*factual*) dan terkini (*actual*).

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung ataupun melalui kontak pribadi dengan informan dan/atau responden yang terlibat dalam sasaran penelitian tersebut, seperti penjual dan/atau distributor lukisan dan pembeli lukisan tersebut dan beberapa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*), buku, jurnal dan hasil penelitian terkait jual beli lukisan baik dalam kajian hukum positif ataupun hukum Islam.

F. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis data yang sudah diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan juga hukum Islam. Untuk memperkuat analisis hukum Islam, dibantu melalui pendapat ulama organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama diyakini memiliki pendapat yang paling moderat dengan mempertimbangkan dalil aqli dan naqli.

BAB IV

Paparan dan Analisis Data

A. Hasil Wawancara Galeri Rizal Art

Usaha jual beli lukisan dirintis sejak pertengahan tahun 2018, tepatnya pada 18 juli 2018 dengan menggunakan metode menjiplak (*tracking*) dan improvement, dengan bantuan *soft ware application corel draw* yang tentunya telah diinstal terlebih dahulu di laptop sebelum memulai segala proses dan langkah-langkah sehingga menghasilkan suatu lukisan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengaplikasikan corel draw dalam membuat lukisan yang dimaksud:⁵²

- a. Open aplikasi corel draw
- b. Siapkan foto yang akan dibuat gambar/lukisan
- c. Membuat line art
- d. Membuat beberapa shading (gelap, dasar, terang, highlight)

Dalam membuat lukisan tersebut pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan segala prosesnya hingga pada tahap pengiriman pada konsumen. Waktu yang dibutuh dalam proses tersebut ialah sekitar 40 (empat puluh) menit sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit, tergantung pada tingkat kesulitan setiap objek (foto) yang dikirim oleh pembeli. Untuk menghasilkan suatu karya yang memuaskan dan memiliki nilai estetika yang sangat tinggi pastinya memiliki

⁵² Rizal Mustofa, wawancara, (Malang, 30 Oktober 2020)

beberapa hambatan dan kesulitan tersendiri, hambatan yang biasanya dialami oleh narasumber dalam membuat karyanya diantaranya ialah sebagai berikut.⁵³

- a. Foto yang dikirim oleh konsumen kurang jelas (*blur*)
- b. Banyaknya karakter wajah yang ada pada foto (lebih dari satu orang)
- c. Kendala teknis seperti aplikasi yang sedang *crash*, *laptop hang* dan lain-lain
- d. *File corrupt*
- e. Lupa save hasil karya

Di galeri Rizal Art ini memiliki 2 (dua) tipe product lukisan, yaitu *Vector art* dan *Wpap*. Selain itu ukuran lukisan juga tidak hanya pada satu ukuran saja, melainkan penjual menyesuaikan dengan pesanan yang diterima dari para konsumen. Para konsumen biasanya memesan dengan ukuran 10R (20 x 25 cm) dan A3 (29,7 x 42 cm).

Selanjutnya untuk harga lukisan dalam bentuk *soft file* terdapat variasi harga atau memiliki harga yang berbeda pada masing-masing jenis lukisan, yaitu untuk jenis lukisan *Vector Art* Rp 50.000,00 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan untuk jenis lukisan *Wpap* Rp 70.000,00 (*Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan hitungan harga perkepala dan bukan perfoto. Apabila pemesanan lukisan tersebut berupa foto cetak (*print out*) ditambah dengan figura (paket komplit) maka ada tambahan biaya sebesar Rp 40.000,00 (*Empat Puluh Ribu Rupiah*) untuk ukuran 10R. Sedangkan untuk ukuran A3 biaya tambahannya ialah Rp. 70.000,00 (*Tujuh*

⁵³ Rizal Mustofa, wawancara, (Malang, 30 Oktober 2020)

Puluh Ribu Rupiah). Biaya tambahan tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan harga figura saat itu.⁵⁴

Kemudian untuk praktik jual-belinya baik pemesanan ataupun pembayarannya dapat melalui offline dan/ataupun online. Akan tetapi 98 % transaksinya dilakukan secara online, terutama dalam pengiriman foto harus dalam bentuk *soft file*, selain itu konsumen juga banyak yang dari luar kota. Sehingga untuk memudahkan proses transaksinya dilakukan secara online. Kemudian untuk pengiriman barang ataupun transaksi langsung (*Cash on delivery*) sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁵⁵

B. Hasil Wawancara Konsumen

Seperti yang kita ketahui bahwa lukisan banyak diminati oleh berbagai tingkatan. Sebab lukisan memiliki nilai estetika tersendiri yang dapat dinikmati melalui indra penglihatan yaitu mata. Memandang sesuatu yang memiliki nilai keindahan (*estetik*) yang tinggi terkadang membuat seseorang menjadi lebih damai dan tentram tanpa disadari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen untuk dapat memperoleh lukisan tersebut konsumen atau pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pelukis sekaligus penjual (pembuat lukisan dan penjual lukisan merupakan orang yang sama) terlebih dahulu. Selanjutnya pembeli akan mengirimkan foto, jika tidak penjual/pelukis akan meminta pembeli untuk mengirimkan foto yang akan diproses menjadi suatu karya lukisan digital. Kemudian dua pihak

⁵⁴ Rizal Mustofa, wawancara, (Malang, 30 Oktober 2020)

⁵⁵ Rizal Mustofa, wawancara, (Malang, 02 November 2020)

penjual/pelukis dan pembeli menentukan kapan barang pesanan dapat diambil, terkadang pelukis/penjual tidak bisa memastikan kapan selesainya dalam pembuatan lukisan tersebut.⁵⁶

Untuk pembayarannya dapat diserahkan diawal atau diakhir setelah barang pesanan tersedia dan selesai diproses, tergantung kesepakatan masing-masing pihak. Jika pembayaran di awal dapat dilakukan pembayaran setengah harga terlebih dahulu atau langsung sepenuhnya dibayarkan di awal secara tunai ataupun transfer.⁵⁷ Kembali lagi pada kesepakatan dan negoisasi pada masing-masing pihak.

C. Praktik Jual-Beli Lukisan Via Online Dalam Tinjauan Akad Dan Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas menunjukkan bahwa transaksi jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art kota Malang 98% dilakukan secara online yang pastinya menggunakan alat elektronik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik

⁵⁶ Hilyatil Jinan “Konsumen Galeri Rizal Art”, wawancara, (Malang, 13 November 2020)
Shofiana “Konsumen Galeri Rizal Art”, wawancara, (Malang, 13 November 2020)

⁵⁷ Zumrotus Sholihah “Konsumen Galeri Rizal Art”, wawancara, (Malang, 15 November 2020)
Ishlakhuzzakiyah “Konsumen Galeri Rizal Art”, wawancara, (Malang, 15 November 2020)

lainnya.”⁵⁸ Sehingga dari pengertian pada pasal tersebut dapat dipahami dalam transaksi elektronik terdapat unsur unsur didalamnya, diantaranya:

- a. Adanya transaksi oleh dua pihak atau lebih
- b. Terjadinya pertukaran barang dan/atau jasa
- c. Penggunaan internet sebagai media utama dalam bertransaksi

Dalam proses transaksi jual beli online juga ada tahap-tahap sebagaimana halnya dengan jual beli biasa, tahap-tahap atau proses dalam jual beli online di Galeri Rizal Art ialah dapat menghubungi penjual/*merchant* melalui kontak pribadinya, baik melalui akun pribadi social media ataupun nomor teleponnya. Sehingga penjual dan pembeli dapat melanjutkan taransaksianya sesuai dengan media dan sistem elektronik yang disepakati, hal ini sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menambahkan beberapa persyaratan terkait transaksi elektronik, antara lain:

- a. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi harus memiliki i'tikad baik selama transaksi berlangsung

⁵⁸ Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- b. Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai ketentuan waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik
- c. Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap penyelenggara system elektronik haruslah menggunakannya dengan andal, aman dan bertanggung jawab

Transaksi elektronik dengan kemudahan dalam bertransaksi jarak jauh, tentunya juga memperhatikan kedudukan kontrak dalam bertaransaksi. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat bagi para pihak sebagaimana kedudukan kontrak pada umumnya. Walaupun demikian pembeli terkadang masih merasa dirugikan melihat pengalaman dari beberapa pembeli lainnya dan/atau yang dialami sendiri dalam bertransaksi online. Untuk itulah perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan transaksi elektronik dan pastikan penilaian pembeli sebelum kita memberikan penilaian yang baik dan memuaskan terhadap pihak penjual terkait segala aspek, baik barangnya maupun pelayanannya.

Dalam praktik jual beli di Galeri Rizal Art apabila terjadi kelalaian dalam kontrak oleh pihak galeri maka pihak galeri bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut, dalam artian penjual melakukan sesuatu agar pembeli tetap merasa puas

sekalipun ada sedikit kelalaian. Contoh: suatu ketika pemilik galeri menerima orderan beberapa lukisan dari 1 (satu) pemesan yang sama, keduanya sepakat untuk serah terima pesanan 2 (dua) hari setelahnya, selanjutnya pesanan diserahkan sesuai waktu yang disepakati namun dalam keadaan tidak lengkap. Kemudian mereka melakukan kesepakatan lagi untuk serah terima kekurangan barang tersebut, pada akhirnya tiba waktunya untuk serah terima pesanan kedua sesuai dengan yang disepakati. Pada saat itulah penjual memberikan tanggung jawabnya atas kelalaian yang terjadi di awal perjanjian, dengan cara memberikan bonus berupa 1 (satu) lukisan yang berbeda, sehingga pembeli merasa kelalaian yang dilakukan oleh penjual terbayar dengan 1 (satu) bonus lukisan tersebut. Dari kejadian dapat disimpulkan, bentuk tanggung jawab penjual telah melakukan implementasi dari pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu menggunakan system dengan andal, aman dan bertanggung jawab. Tentunya pada kejadian ini transaksi dari mulai akad, pengiriman pesanan, transaksi dan pembayaran dilakukan secara online.

Kemudian dalam perspektif hukum Islamnya penulis mengambil pendapat dari perwakilan ulama Nahdlatul Ulama yang memiliki kedudukan khusus dalam organisasi dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut menunjukkan adanya karakteristik penggunaan *akad salam* dan *akad istishna'*.

Jual-beli *salam* atau *salaf* ialah menjual sesuatu yang dijelaskan sifat dan kriteria barang yang dijual, akan tetapi barangnya itu ditangguhkan atau dalam

tanggungan dengan memberikan modal diawal. Dengan kata lain pembeli melakukan pembayaran diawal dan barang yang disebutkan dan dijelaskan spesifikasi dan sifatnya ditangguhkan hingga batas waktu yang disepakati.⁵⁹

يأيتها الذين ءامنوا إذا تدابنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (البقرة: ٢٨٢)⁶⁰

Wahai orang-orang yang beriman! Apalagi kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Jumhur ulama berpendapat jual-beli *salam* sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut: jenis barangnya diketahui, ciri-ciri yang diketahui, diketahui ukurannya, diketahui modalnya, diketahui tempat penyerahan barang untuk bertukar kepemilikan.⁶¹ Secara garis besar, jual-beli dengan akad *salam* memiliki syarat yang sama seperti halnya jual-beli pada umumnya, tetapi lebih menekankan pada objek yang diperjualbelikan, yaitu harus menjelaskan spesifikasi dan sifat objek atau barang yang diperjualbelikan di awal.

Selanjutnya mengenai jual-beli *Istishna'*, akad ini memiliki pengertian jual-beli melalui pemesanan yang mana pembeli atau konsumen meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan pesannya itu. Secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan yang memiliki masa atau waktu penangguhan untuk menyelesaikan proses pembuatan barang pesanan yang

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 240.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 48.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 241.

menjadi objek dari transaksi tersebut.⁶² Jual-beli *istishna'* juga diartikan sebagai akad antar pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan barang pesanan dimana materi dan biaya produksi ditanggung oleh pengrajin. Berbeda halnya jika ditanggung oleh pembeli, maka akadnya ialah *ijarah*.⁶³

Jual-beli dengan akad *istishna'* dapat terjadi dengan adanya ijab dari pemesan (pembeli) terhadap si penerima pesanan (penjual) dan menerima ijab tersebut yang disebut dengan qabul. Pada dasarnya akad ini sama halnya dengan akad *salam* yaitu baarang yang menjadi objek transaksi belum ada dan tidak dapat dilihat secara langsung. Hanya saja, dalam akad *istishna'* ini tidak disyaratkan memberikan modal terlebih dahulu pada saat pemesanan.⁶⁴

Mengenai hukum jual-beli *istishna'* ulama fiqh memiliki pendapat masing-masing. *Hanafiyah* terpecah menjadi dua pendapat, ada yang menganggap tidak sah dengan alasan objek transaksi tidak diketahui atau belum ada pada saat transaksi (*ma'dum*), dan ada yang tidak mempermasalahkan dengan alasan didasarkan pada *istihsan* yaitu adanya kemaslahatan umat. Begitu pula menurut kalangan *Syafi'iyah*.⁶⁵ Ulama kontemporer berpendapat bahwa *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. *Istishna'* merupakan jual-beli biasa seperti pada umumnya yang mana penjual mampu memberikan barang saat penyerahan.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h. 124.

⁶³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 79.

⁶⁵ Yazid fandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 170.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa narasumber diatas praktik jual-beli lukisan (*Ba'i at-Tashwir*) manusia Galeri Rizal Art ialah menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu kepada penjual yang sekaligus pembuat lukisan, dan akad yang digunakan ialah menggunakan salah satu akad pemesanan dalam Islam akad tersebut dengan istilah *ba'i al-salam* atau *ba'i al-istisna'*. Ada beberapa karakteristik dari akad *salam* dan *istishna'* yang dimunculkan dalam proses transaksi jual beli lukisan di Galeri Rizal Art Kota Malang, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan secara online melalui pemesana terlebih dahulu (salam dan istisna')
2. Barang yang dijadikan objek transaksi ditagguhkan (salam dan istisna')
3. Barang pesanan melalui proses pembuatan terlebih dahulu sesuai dengan foto yang dikirim (istisna')
4. Pembayaran sesuai kesepakatan para pihak, dapat dibayar secara tunai pada awal pelaksanaan akad (salam) atau fleksibel (istisna')
5. Akad jual beli bersifat *taba'i*, megikat bagi kosumen atau untuk melindungi produsen (istisna')

Dalam transaksi tersebut penjual bukan hanya menggunakan jasanya saja, melainkan dia juga harus mengeluarkan modal dan pembiayaan untuk membeli perlengkapan tambahan lukisan seperti figora, biaya *printout* lukisan dan lain-lain. Kemudian untuk pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak pada saat melakukan akad, dapat dilakukan pembayaran di awal secara tunai (*ba'i al-*

salam) atau bisa fleksibel baik di awal, tengah dan akhir pada saat penyerahan barang pesanan (*ba'i al-istishna'*).

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) kota Malang berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Isroqunnaja Ahmad selaku ketua PCNU Kota Malang berkenaan dengan akad tersebut juga tidak mempermasalahkan. Akad yang digunakan ialah pemesanan dapat berupa *istishna'* ataupun *salam* (tergantung kesepakatan). Hal ini sama halnya dengan akad yang digunakan pada praktik pemesanan makanan (*go-food*). Disitu seseorang memesan jasa, karena pada waktu pemesanan makanan itu bisa saja belum dibuat, kemudian sebab ada pesanan penjual kemudian membuatkan makanan sesuai yang dipesan. Disitu kita sama halnya dengan pesan jasa, hukumnya adalah boleh.⁶⁶

D. Hukum Jual-Beli Lukisan Manusia Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama Kota Malang

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai hukum dari *ba'i at-tashwir* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jual-beli lukisan dan/atau gambar makhluk bernyawa, khususnya gambar manusia perspektif ulama *Nahdlatul Ulama* (NU). Dalam hal ini yang perlu dibahas sebenarnya ialah mengenai hukum dari lukisan itu sendiri. Sebab, seperti yang kita ketahui bahwa hukum dari transaksi jual beli pada asalnya ialah boleh dan halal. Kembali lagi pada hukum lukisan tersebut, tidak sedikit hadits yang membahas mengenai larangan dari membuat lukisan makhluk bernyawa termasuk membuat gambar atau lukisan manusia dengan alasan menyerupai ciptaan Allah swt.

⁶⁶ KH. Isroqunnaja Ahmad, wawancara, (Malang, 25 november 2020)

Untuk itulah berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) yaitu KH. Isyroqunnaja Ahmad yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai ketua PBNU Kota Malang mengatakan bahwa “kita manusia sebagai makhluk-Nya tidak mempunyai hak untuk membuat sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. Hal itu merupakan keyakinan theologis kita bahwa Allah swt memiliki sifat *mukholafah lil hawadits* yaitu berbeda dengan makhluk-Nya, perbedaan itu sampai kepada kemampuan Allah swt menciptakan makhluk-Nya termasuk manusia dan yang lain, siapapun kita sekalipun tidak pernah mungkin sampai pada derajat yang sama karena Allah swt mempunyai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ada 3 (tiga) diantaranya ialah sebagai berikut:⁶⁷

1. *Wahdaniyah fil zat* yaitu Allah swt itu tidak terdiri dari. Tidak seperti makhluk-Nya (manusia misalkan) yang terdiri dari kepala, tangan, badan dan lain sebagainya sampai pada kaki. Sedangkan Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian seperti makhluknya, Allah swt itu Esa (satu dalam zatnya).
2. *Wahdah fil sifat* yaitu Allah itu satu dalam sifatnya. Apa yang menjadi sifat Allah tidak akan pernah ditiru oleh siapapun, termasuk
3. *Wahdaniyah fil af'al*, yaitu apa yang dilakukan Allah swt tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Maka dengan sifat itu misalnya,

Allah swt itu maha pengampun, Nabi saw pernah bersabda *تخلقوا بأخلاق الله* “berakhlaklah seperti akhlak Allah swt”, jadi kita diminta untuk bisa mengasihi dan menyayangi. Tapi kasih sayang kita kepada sesama sangatlah berbeda dengan

⁶⁷ KH. Isyroqunnaja Ahmad, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

kasih sayang Allah swt kepada makhluk-Nya. Mungkin sebagian orang memprotes, bagaimana mungkin orang-orang pada banyak negara yang mayoritas penduduknya tidak muslim, kemudian hidupnya sejahtera tanpa adanya siksa terhadap mereka, sementara yang muslim-muslim itu selalu tidak tersejahterakan. Banyak hal tentang itu seseorang menilai sebuah ketidakadilan. Hari ini orang-orang membuat robot, secanggih apapun robot dia masih bergantung pada energi tidak seperti manusia (ciptaan Allah swt). Untuk itu siapapun yang memiliki arogansi yaitu ketakaburan membuat sesuatu yang diciptakan Allah swt itu dilarang, seperti halnya melukis makhluk yang bernyawa hukumnya haram secara mutlak.⁶⁸

Akan tetapi ulama membuat khilaf (pendapat yang berbeda dengan sebelumnya) terhadap hukum lukisan tersebut, menurut KH. Isyroqunnaja Ahmad hukum membuat lukisan separuh badan tanpa kaki, karena orang tidak mungkin bisa hidup separuh badan, jadi logikanya kalau tidak utuh (ketidak utuhan suatu makhluk) tidak menjadi masalah dan boleh untuk dibuat termasuk diperjualbelikan,⁶⁹ hal ini juga sependapat dengan KH. Chamzawi selaku *Syuriyah* (pimpinan tertinggi) ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) kota Malang, selain itu beliau menambahkan mengenai kebolehan lukisan tersebut bahwa sudah banyak lukisan ulama-ulama yang dijual bahkan yang menjualnya juga merupakan santri kiyai

⁶⁸ KH. Isroqunnaja Ahmad, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

⁶⁹ KH. Isroqunnaja Ahmad, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

yang ada pada gambar tersebut dan ulama-ulama lain membiarkan hal itu terjadi, sehingga hal itu dianggap boleh dan halal untuk diperjualbelikan.⁷⁰

فَعَلِمَ أَنَّ الْمَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنْ تَصْوِيرِ الْأَكْوَانِ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ خَمْسَةٌ قِيُودٌ عِنْدَ أَوَّلِي الْعُرْفَانِ أَوَّلُهَا، كَوْنُ الصُّورَةِ لِلْإِنْسَانِ أَوْ لِلْحَيَوَانِ ثَانِيهَا، كَوْنُهَا كَامِلَةً لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الْحَيَاةَ مِنَ النِّقْصَانِ كَقَطْعِ رَأْسٍ أَوْ نِصْفٍ أَوْ بَطْنٍ أَوْ صَدْرٍ أَوْ خَرَقِ بَطْنٍ أَوْ تَفْرِيقِ أَجْزَاءِ الْجِسْمَانِ ثَالِثُهَا، كَوْنُهَا فِي مَحَلٍّ يَعْظُمُ لَا فِي مَحَلٍّ يَسَامُ بِالْوُطْءِ وَالْإِمْتِهَانِ رَابِعُهَا، وَجُودُ ظِلِّهَا فِي الْعِيَانِ خَامِسُهَا، أَنَّ لَا تَكُونَ لَصْغَارِ الْبَنَانِ مِنَ النِّسْوَانِ فَإِنَّ اتِّفَاقَ قَيْدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ . . . كَانَتْ مِمَّا فِيهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْيَانِ . فَتَرَكَهَا حَيْثُذُ أَوْعٍ وَأَحُوطٌ لِلْأَدْيَانِ

Maka berdasarkan pendapat yang telah disepakati gambar yang diharamkan ialah gambar yang tergolong dalam 5 (lima) hal berikut, diantaranya: Pertama, gambar manusia atau hewan. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna, tidak terdapat sesuatu yang dapat mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala terbelah, separuh badan, perut terbelah, dada terbelah, perut yang tertusuk, terpisahnya bagian tubuh. Ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang bisa diinjak dan direndahkan. Keempat, gambar tersebut memiliki bayangan. Kelima, gambar bukan boneka untuk anak kecil perempuan. Jika salah satu dari lima hal tersebut tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan diantara ulama. Meninggalkan (menyimpan gambar demikian) merupakan perbuatan yang lebih wira'i dan merupakan langkah hati-hati dalam beragama.⁷¹

⁷⁰ KH. Chamzawi, Wawancara, (Malang, 28 November 2020)

⁷¹ Nurdin "Apa Hukumnya Memajang Ayat Alquran di Hiasan Dinding di Rumah," *Umma*, diakses 26 September 2020, <https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukumnya-memanjang-ayat-alquran-di-hiasan-dinding-di-rumah-621662>

Sumber: Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Majma' fatwa wa ar-Rasail*, hal. 213.

Sesuatu itu haram dilihat dari dua sisi yaitu haram substansinya (*Lidzatihi*) dan haram instrumennya (*Lighairihi*).⁷² Haram substansinya (*Lidzatihi*), maksudnya ialah barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dibuat, dimiliki dan diperjualbelikan karena najis, dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Misalkan pada lukisan, lukisan manusia diperbolehkan dengan batasan diatas kecuali jika lukisan manusia tersebut mengandung hal-hal negative seperti pornografi maka hukumnya haram *lidztihi*, karena dzat dari pornografi sendiri hukumnya ialah haram. Sedangkan haram *lighairihi* adalah segala sesuatu yang halal kemudian menjadi haram sebab cara memperolehnya menggunakan cara yang salah atau dalam jual beli misalkan membeli dengan uang hasil merampok, maka transaksinya menjadi haram walaupun barang yang dibeli bukanlah barang yang diharamkan dalam Islam.

Dengan ini hukum jual-beli lukisan manusia diperbolehkan dengan syarat lukisan tersebut tidak menunjukkan keutuhan makhluk hidup pada umumnya dan transaksi jual-beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga hasil dari transaksi tersebut dapat dikatakan halal.

⁷² KH. Isroqunnaja Ahmad, Wawancara, (Malang, 25 November 2020)

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Praktik jual-beli lukisan (*Ba'i at-Tashwir*) manusia di Galeri Rizal Art menggunakan metode pemesanan system elektronik sesuai media yang disepakati oleh para pihak sebagaimana pasal 19 UU ITE. Kemudian UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan dalam melakukan transaksi elektronik yaitu memiliki i'tikad baik (pasal 17 ayat 2), ketentuan waktu informasi dan transaksi (pasal 8), dan penggunaan elektronik (pasal 15). Yang demikian merupakan karakteristik *istishna'* dan *salam*. Melakukan pemesanan, kemudian penjual membuat lukisan yang sesuai, selanjutnya serah terima barang (secara langsung atau dikirim). Pembayaran dilakukan diawal secara tunai atau fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Menurut ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang praktik akad ini sama dengan transaksi *go-food* dan diperbolehkan.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Isyroqunnaja Ahmad sebagai ketua PCNU kota Malang dan KH. Chamzawi yang merupakan *Syuriyah* Nahdlatul Ulama Kota Malang berpendapat bahwa hukumnya boleh selama lukisan tidak dalam bentuk yang sempurna seperti bentuk manusia pada umumnya, tidak mengandung pornografi dan hal negative lainnya. Menurut KH. Chamzawi lukisan atau gambar tidak mungkin bernyawa karena yang bernyawa itu memiliki ruang dan volume. Maka transaksi jual beli lukisan sebagaimana penelitian ini sah dan halal.

B. Saran

1. Untuk pihak galeri, lukisan yang dijual mungkin bisa diperluas lagi dalam artian tidak hanya lukisan manusia saja, mungkin bisa menyediakan lukisan dengan objek selain manusia agar lebih bervariasi.
2. Bagi penulis, menjadikan kekurangan dari penelitian ini sebagai pelajaran untuk penelitian dan kajian selanjutnya. Penulis sendiri sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.
3. Untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah agar dapat berkenan menjadikan penelitian ini sebagai sumbangsih untuk kepentingan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J, Moleong, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Taqwa, T.Th.
- Al-Kaahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan, T.Th, Jilid III.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. *Kamus Idris Al-Marbawi*. Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku Satu, cetakan VI Surabaya: Khalista, 2017.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: PustakaiSetia, 2011.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Satori, Djamin'an, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Majma' fatwa wa ar-Rasail*.

Sedyawati, Edi, dkk. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Seni Rupa dan Desain*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Shobirin. "Jual-Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Presss, 1983.

Sugiyanto, *Seni Budaya untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005, jilid V.

حبيب الرحمن الأعظمي, كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة, (بيروت: مؤسسة

الرسالة, ١٣٣٩ هـ / ١٩٧٩ م), الجز الثاني.

أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه

وأيامه, (القاهرة: المكتبة السلفية, ١٤٠٠ هـ), الجز ٤.

محمود فجال, السير الحثيث إلى الا استشهاد بالحديث في النحو العربي, (العربية السعودية: أضواء

السلف, ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م), الجز الأول.

الشيخ علي بن سلطان محمد القاري. مرقاة المفاتيح. (بيروت: دار الكتابة العلمية, ١٠١٤ هـ), الجزء

الثامن.

Al-Mujtahid, Narjih “Hukum Melukis,” *Fatwa*, 07 April 2020, Diakses 13
November 2020, <https://Ibtimes.Id/Hukum-Melukis/>

Islami, Rezian, “Digital Art (Definisi Seni Digital),” *The Art of Gryushan*, 28
September 2011, diakses 08 November 2020 ,
<https://gryushanstudio.wordpress.com/2011/09/28/digital-art-definisi-seni-digital-2/>

Sujono, Abu Yusuf. *Tauhidul Ahkam Syarh Bulughul Maram Terjemahan Kitab al-Buyu'*, “Hadits – Hikmah Al-Qur'an & Mutiara Hadits: Mata Pencaharian Yang Paling Afdhol,” 21 Mei 2010, diakses 17 November 2020, <http://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=210>

Alawi, Abdullah “Kiai Said: Melukis Manusia dan Binatang Tidak Haram,” *NU Online*, 09 Mei 2017, diakses 26 September 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/77788/kiai-said-melukis-manusia-dan-binatang-tidak-haram->

Isnawati, “*Perbedaan Jual Beli Salam dan Ishtishna*” *rumag fiqh Indonesia* 16 Maret 2018, diakses 26 Desember 2020, <https://www.rumahfiqh.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-ishtishna.html>

Maghfuroh, Wahibatul “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* Volume 2 No.1 (2020) <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

Nuridin “Apa Hukumnya Memajang Ayat Alquran di Hiasan Dinding di Rumah,” *Umma*, diakses 26 September 2020, <https://umma.id/channel/answer/post/apa-hukumnya-memanjang-ayat-alquran-di-hiasan-dinding-di-rumah-621662>

Lampiran

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Tersakreditasi "A" SK BAN-PT Disediakan Nomor : 157/SK BAN-PT/IA-XV/15/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
Tersakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IA-XIV/15/VI/2011 (Hukum Bonea Syariah)
Jl. Gajeneira 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimide (0341) 559399
Website: <http://syariah.unma.ac.id>

Nomor :
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Distributor sekaligus pembuat lukisan digital dan PCNU kota Malang
Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Halimatus Syakdiyah
NIM : 17220002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan produksi penjualan lukisan tersebut, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Jual Beli Lukisan Manusia di Galeri Hzh dan Galeri Rizal Art Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha


Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama/Hp : 1. Hizba Zilvi Ahima / 0857-0843-6407
 2. Rizal Musthofa / 0858-3898-0904
 Jabatan : Distributor sekaligus pembuat lukisan digital

Menerangkan dan memberi izin atas mahasiswa dibawah ini

Nama : Halimatus Syakdiyah
 NIM : 17220002
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa diatas telah melakukan pra-penelitian dalam rangka pengajuan judul skripsi yaitu **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan (Ba'i at-Tashwir) Manusia, di Daerah Malang"** dan akan melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari untuk kajian dan pembahasan mengenai skripsi tersebut. Kami sebagai pihak Distributor sekaligus pembuat lukisan digital menyetujui atas surat izin pra-penelitian dan penelitian di kemudian hari

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya

Malang 06, Agustus 2020

Mengetahui

Distributor dan pelukis digital 1

 (HIZBA ZILVI AHIMA)

Distributor dan pelukis digital 2

 (RIZAL MUSTHOFA)

Catatan: surat ini bisa langsung dikonfirmasi terkait kebenaran dan persetujuannya kepada pihak pelukis kontemporer sesuai contact person sebagaimana telah disebutkan diatas.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750

e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com

Website : numuda.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0318/PC/A.II/L-2/XI/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Halimatus Syakdiyah
NIM : 17220002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul Jual Beli Lukisan Manusia di Galeri Hzh dan Galeri Rizal Art Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

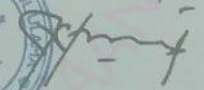
Malang, 10 Rabiul Akhir 1442 H
25 November 2020 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

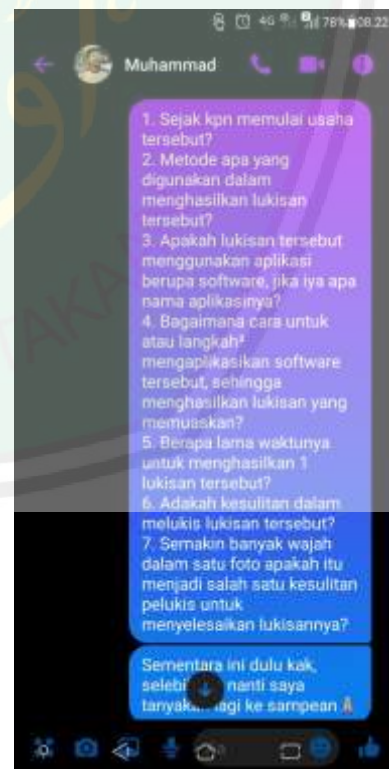

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

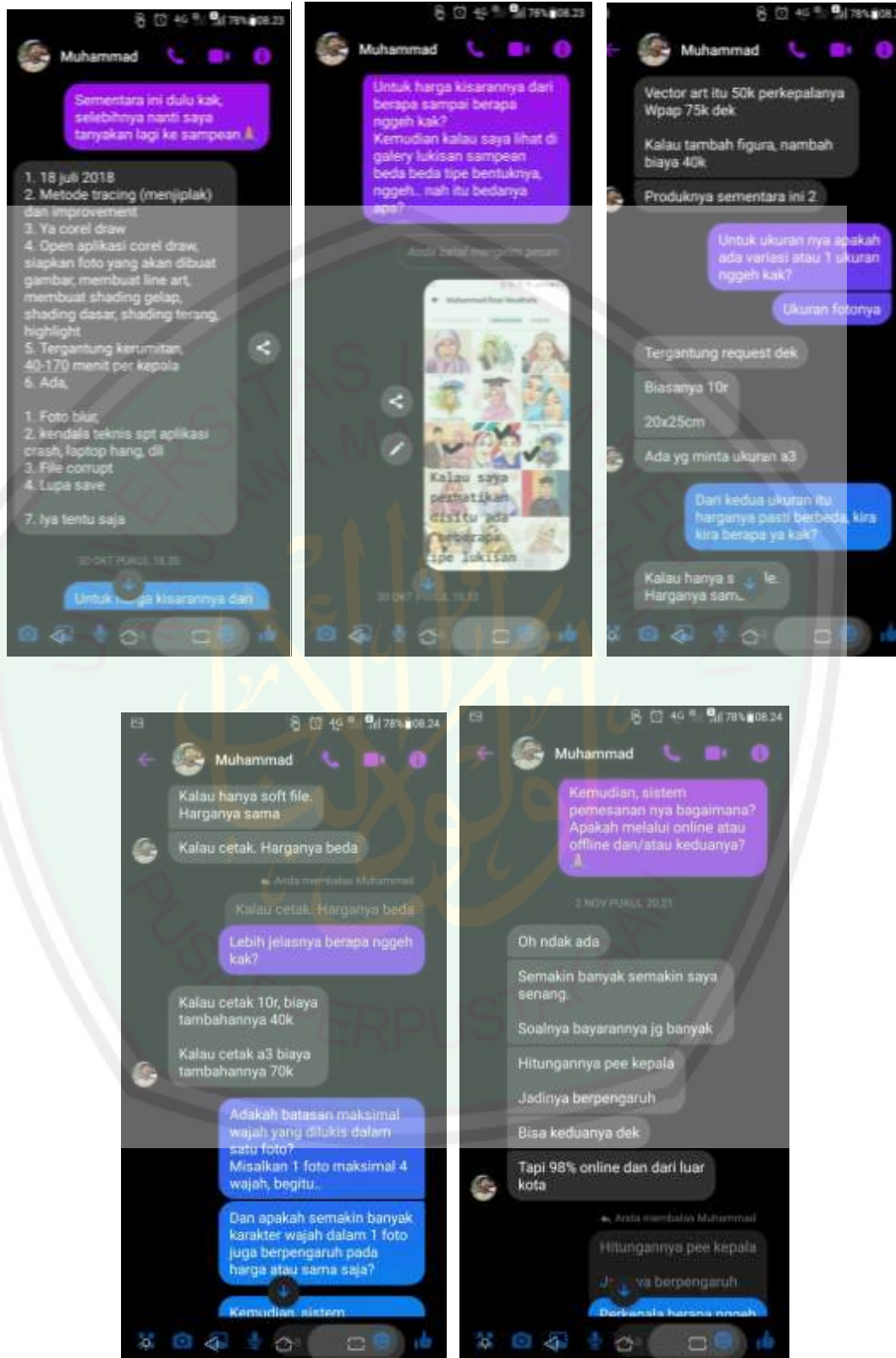
Sekretaris,


H. Asif Budairi, MH









Panduan Wawancara

Pertanyaan untuk pelukis sekaligus penjual lukisan manusia (Galeri Rizal Art dan Galeri Hzh)

1. Sejak kapan melakukan usaha jual-beli lukisan manusia?
2. Metode apa yang digunakan dalam menghasilkan lukisan tersebut?
3. Apakah lukisan tersebut menggunakan aplikasi berupa *software*, jika iya apa nama aplikasinya?
4. Bagaimana cara atau langkah-langkah mengaplikasikan *software* tersebut sehingga menghasilkan lukisan yang memuaskan?
5. Berapa lama waktunya untuk menghasilkan 1 (satu) lukisan tersebut?
6. Adakah kesulitan dalam membuat lukisan tersebut?
7. Semakin banyak wajah dalam satu foto apakah itu menjadi salah satu kesulitan pelukis untuk menyelesaikan tulisannya?
8. Berapa kisaran harga lukisan tersebut?
9. Adakah variasi ukuran dan jenis lukisan di gallery tersebut? Jika ada bisa dijelaskan variasi harga, ukuran dan jenis lukisannya.
10. Adakah batasan maksimal wajah yang dilukis dalam 1 (satu) file foto?
11. Bagaimana sistem pemesanan lukisan tersebut?

Pertanyaan untuk konsumen

1. Bagaimana proses pembelian lukisan manusia di galeri tersebut (Galeri Rizal Art dan/atau Galeri Hzh)?
2. Bagaimana konsumen dapat mengambil hasil lukisan yang sudah dipesan?
3. Bagaimana konsumen melakukan transaksi pembayaran lukisan dengan pihak penjual sekaligus pembuat lukisan?

Pertanyaan untuk ulama Nahdlatul Ulama (NU) Malang

1. Menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) bagaimana hukum dari lukisan manusia?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengenai jual-beli lukisan manusia? Maksudnya ialah tanggapan hukumnya
3. Apakah hasil dari jual beli dari lukisan manusia dapat dikatakan halal?
4. Menurut pemahaman saya setelah wawancara dengan pembuat/penjual dan konsumen akad yang digunakan ialah salah satu dari akad *istishna'* dan akad salam. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terkait praktik akad dalam jual beli lukisan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Halimatus Syakdiyah
 Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dakon 1 RT 16 RW 3, Kejawan Grujugan Bondowoso
 Alamat di Malang : Jln. Mertojoyo Selatan Blok S Nomor 9, Merjosari Lowokwaru Malang, Jawa Timur
 Telepon : 089680608153
 : 082334214826 (WhatsApp)
 E-mail : 26halimatussyakdiyah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	RA/TK	RA/TK Nurul Hasan	Bondowoso	2003 - 2005
2.	SD	SDN Grujugan Lor 1	Bondowoso	2005 – 2011
3.	SMP	SMPN 1 Jambesari D.S	Bondowoso	2011 – 2014
4.	SMA	MAN Bondowoso	Bondowoso	2014 – 2017
5.	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2017 - 2020